



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061.1/2557/SETDA perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56790 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kladifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
7. Unit Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus dan masalah lainnya.
9. UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat adalah klasifikasi kelas A karena wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak masih dalam Kandungan.
11. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, Social dan psiki terhadap korban.
13. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, Ekonomi, social, dan psikis terhadap korban, termasuk ancaman dan tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan Kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
14. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang berakibat kan atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik seksual koma-koma eksploitasi, psikis dan kekerasan lainnya.
15. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
16. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditunjukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap korban.
19. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial.
20. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya untuk korban.



21. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi dan membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk korban.
22. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan dari korban kekerasan.
23. Mediator adalah orang yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
24. eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas Melayani seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah KLASIFIKASI Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksanaan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klasifikasi Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), terdiri dari ;
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub bagian tata usaha;
  - c. Pelaksana; dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB 5 TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis petunjuk dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah hukum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi dan;
  - f. pendampingan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin koordinasi dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
  - b. penyusunan program kerja;
  - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
  - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
  - f. pelaksanaan administrasi kantor dan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana Program anggaran ;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia ;
- d. melaksanakan tata usaha dan pencatatan dan korban ;
- e. melaksanakan unsur kerumah tanggaan dan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Pelaksana terdiri dari :

- (1) konselor psikologi/hukum melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;
- (2) mediator memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) pengadministrasi dan umum melaksanakan kegiatan yang meliputi penerimaan pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi;
- (4) pengemudi melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas;
- (5) petugas keamanan melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban;
- (6) penjaga asrama melakukan kegiatan pelayanan pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjaga asrama.





BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (4) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengatasi bawahannya masing-masing mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 13






- (1) Kepala UPTD dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV/b

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam berita daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 30 Desember 2020

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala DP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

  
**M. SYAHRIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 49

*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


  
**JASON KALOPAS LALOMO, S.H, LLM**

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR** : 33 TAHUN 2020

**TANGGAL** : 30 DESEMBER 2020

**TENTANG** : STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TYPE A DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT.



BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**